



P U T U S A N

Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hoke Salu
Pangkat, NRP : Serka, 3900268701068
Jabatan : Baurmin Simatkes
Kesatuan : Kesdam VIIWrB
Tempat, tanggal lahir : Sangir Talaud, 17 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Asrama Mimum Kesdam VIIWrB
Makassar dan Dusun Taeng Desa Taeng Kec.
Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulsel

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/175/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata “B” Bitung Manado Rindam VIIWrB selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VIIWrB kemudian bulan Pebruari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VIIWrB kemudian pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VIIWrB selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VIIWrB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900268701068.

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada bulan Desember 2015 saat saksi-3 berjualan ikan keliling di kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa (daerah tempat tinggal Terdakwa), Terdakwa membeli ikan saksi-3 (Sdr. Rajamuddin Dg. Rate) dan mengatakan "Siapa tahu ada keluargata mau daftar Tentara saya akan bantu" kemudian saksi-3 menjawab "Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya" selanjutnya saksi dan Terdakwa bertukar no. HP dan Terdakwa menanyakan tempat tinggal saksi-3 selanjutnya beberapa hari kemudian saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada keluarga saksi-3 yang mau mendaftar Tentara yaitu saksi-4 (Sdr. Muhammad Arie Riswandi) dan saksi-7 (Sdr. Syamsul) dan saat itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu kemudian pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa datang kerumah saksi-3 di Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa untuk bertemu dan melihat postur saksi-4 dan saksi-7 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi-4 dan saksi-7 "Mudah-mudahan anakta bisa lulus doakan saja".

c. Bahwa sebelum saksi-4 dan saksi-7 mendaftar Tentara, Terdakwa terlebih dahulu telah meminta uang pengurusan kepada saksi-2 (Sdr. H. Manuju S.Sos/orang tua saksi-4) dan saksi-6 (Sdr. Naba Dg. Ruppa/orang tua saksi-7) melalui saksi-3 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam membantu meluluskan pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.

d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.15 Wita saksi-5 (Sdri. Hj. Dannati/ibu saksi-4) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dan menyerahkan uang pengurusan/imbalance kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk meluluskan saksi-4 masuk Tentara selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi-3 untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka 1 (satu) minggu namun setelah sampai batas yang dijanjikan Terdakwa uang tersebut tidak dikembalikan selanjutnya pada pertengahan bulan Januari Terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi-6 melalui saksi-3 untuk membantu saksi-7 masuk Tentara sehingga saksi-6 membawa uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi-4 dan saksi-7 mendaftar Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 melalui situs on line Ajendam VIWrB kemudian menyerahkan berkas ke Kantor Ajendam VIIWrB selanjutnya setelah mengikuti beberapa rangkaian test akhirnya saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur sedangkan saksi-7 dinyatakan lulus Panda Kodam VIIWrB untuk selanjutnya mengikuti tes pusat di Rindam VIIWrB dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 April 2016 dan diterima menjadi anggota TNI AD kemudian mengikuti pendidikan Dikamata di Secata "A" Malino Rindam VIIWrB sejak tanggal 21 April 2016 dan ditutup pada tanggal 7 September 2016 kemudian pada saat saksi-7 dinyatakan lulus Terdakwa menghubungi saksi-3 untuk meminta sisa uang pengurusan kepada saksi-6 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima juta rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi-6 membawa uang yang didiminta Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,-

(seratus lima juta rupiah) ke rumah saksi-3 selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita saksi-3 membawa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dan uang yang diserahkan tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima oleh saksi-3.

f. Bahwa Terdakwa tidak masuk atau tidak terlibat dalam kepanitian penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 namun Terdakwa membantu saksi-4 dan saksi-7 dalam mendaftar masuk Tentara dengan cara menyuruh saksi-4 dan saksi-7 konsultasi ke salah satu dokter THT di RS. Pelamonia Makassar kemudian memeriksakan gigi dan mata sebelum tes kesehatan, menjaga fisik dan belajar psikologi melalui internet.

g. Bahwa pada bulan Mei 2016 perbuatan Terdakwa dalam membantu saksi-4 dan saksi-7 dalam penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 dengan meminta dan menerima imbalan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi-2 dan saksi-6 serta telah meminjam uang kepada saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah diketahui oleh anggota Deninteldam VIIWrb sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) telah disita oleh staf Inteldam an. Serka Suryadinata (saksi-1) kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/II/2016/ldik tanggal 19 Agustus 2016 selanjutnya pada tanggal 21 September 2016 uang tersebut disita oleh penyidik Pomdam VIIWrb untuk dijadikan barang bukti.

h. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang/kekuasaan pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/20-K/PM III-16/II/2015 tanggal 26 Maret 2015.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata “B” Bitung Manado

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Perda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan

kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Pebruari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb kemudian pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900268701068.

b. Bahwa pada bulan Desember 2015 saat saksi-3 berjualan ikan keliling di kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa (daerah tempat tinggal Terdakwa), Terdakwa membeli ikan saksi-3 (Sdr. Rajamuddin Dg. Rate) dan mengatakan "Siapa tahu ada keluargata mau daftar Tentara saya akan bantu" kemudian saksi-3 menjawab "Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya" selanjutnya saksi dan Terdakwa bertukar no. HP dan Terdakwa menanyakan tempat tinggal saksi-3 selanjutnya beberapa hari kemudian saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada keluarga saksi-3 yang mau mendaftar Tentara yaitu saksi-4 (Sdr. Muhammad Arie Riswandi) dan saksi-7 (Sdr. Syamsul) dan saat itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu kemudian pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa datang kerumah saksi-3 di Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa untuk bertemu dan melihat postur saksi-4 dan saksi-7 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi-4 dan saksi-7 "Mudah-mudahan anakta bisa lulus doakan saja".

c. Bahwa sebelum saksi-4 dan saksi-7 mendaftar Tentara, Terdakwa terlebih dahulu telah meminta uang pengurusan kepada saksi-2 (Sdr. H. Manuju S.Sos/orang tua saksi-4) dan saksi-6 (Sdr. Naba Dg. Ruppa/orang tua saksi-7) melalui saksi-3 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam membantu meluluskan pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.

d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.15 Wita saksi-5 (Sdri. Hj. Dannati/ibu saksi-4) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dan menyerahkan uang pengurusan/imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk meluluskan saksi-4 masuk Tentara selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi-3 untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka 1 (satu) minggu namun setelah sampai batas yang dijanjikan Terdakwa uang tersebut tidak dikembalikan selanjutnya pada pertengahan bulan Januari Terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi-6 melalui saksi-3 untuk membantu saksi-7 masuk Tentara sehingga saksi-6 membawa uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi-4 dan saksi-7 mendaftar Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 melalui situs on line Ajendam VI/Wrb kemudian menyerahkan berkas ke Kantor

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agendam VII/Wrb selanjutnya setelah mengikuti beberapa putusan.mahkamahagung.go.id

Agendam VII/Wrb selanjutnya setelah mengikuti beberapa putusan.mahkamahagung.go.id test akhirnya saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur sedangkan saksi-7 dinyatakan lulus Panda Kodam VII/Wrb untuk selanjutnya mengikuti tes pusat di Rindam VII/Wrb dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 April 2016 dan diterima menjadi anggota TNI AD kemudian mengikuti pendidikan Dikamata di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb sejak tanggal 21 April 2016 dan ditutup pada tanggal 7 September 2016 kemudian pada saat saksi-7 dinyatakan lulus Terdakwa menghubungi saksi-3 untuk meminta sisa uang pengurusan kepada saksi-6 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi-6 membawa uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rumah saksi-3 selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita saksi-3 membawa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dan uang yang diserahkan tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima oleh saksi-3.

f. Bahwa Terdakwa tidak masuk atau tidak terlibat dalam kepanitian penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 namun Terdakwa membantu saksi-4 dan saksi-7 dalam mendaftar masuk Tentara dengan cara menyuruh saksi-4 dan saksi-7 konsultasi ke salah satu dokter THT di RS. Pelamonia Makassar kemudian memeriksakan gigi dan mata sebelum tes kesehatan, menjaga fisik dan belajar psikologi melalui internet.

g. Bahwa pada bulan Mei 2016 perbuatan Terdakwa dalam membantu saksi-4 dan saksi-7 dalam penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 dengan meminta dan menerima imbalan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi-2 dan saksi-6 serta telah meminjam uang kepada saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah diketahui oleh anggota Deninteldam VII/Wrb sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) telah disita oleh staf Inteldam an. Serka Suryadinata (saksi-1) kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/VII/2016/ldik tanggal 19 Agustus 2016 selanjutnya pada tanggal 21 September 2016 uang tersebut disita oleh penyidik Pomdam VII/Wrb untuk dijadikan barang bukti.

h. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang/kekuasaan pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Milliter III-16 Makassar Nomor PUT/20-K/PM III-16/II/2015 tanggal 26 Maret 2015.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Pertama yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan: Pidana penjara selama 20 (dua puluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari uang Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang Saksi-6 Sdr. Naba Dg Ruppa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HOKE SALU, Serka NRP 3900268701068, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu:

a. Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

b. Saksi-7 Sdr. Naba Dg Ruppa sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer III-16 Makassar Nomor APB/28-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer III-16 Makassar Nomor: Bar/01/VI/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar serta isi putusan tersebut ialah :

a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sehingga Terdakwa

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subyek hukum
putusan.mahkamahagung.go.id harus dipidana.

c. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan sebagai tindakan preventif agar prajurit yang lainnya tidak meniru perbuatan Terdakwa.

d. Bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer selanjutnya Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari Tuntutan Oditur Militer 20 (dua puluh) bulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara.

Terdakwa adalah residivis karena terdakwa telah melakukan tindak pidana serupa pada tahun 2015, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/20-K/PM III-16/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mencerminkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana penjara sesuai pasal 378 KUHP, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer isinya adalah permohonan kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat itu Saksi-2 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu” kemudian Saksi-2 menjawab “Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone masing-masing.
2. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-2, yaitu Saksi-3. Sdr. Muhammad Arie Riswandy selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone mengatakan kepada Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postur tubuh dari Saksi-3 dan menurut Terdakwa bentuk kaki dari Saksi-3 adalah bentuk huruf “ X “, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “Apakah postur tubuh dari Saksi-3 yang bentuk “ X “ dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD”, kemudian Terdakwa menjawab “ Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara”,
4. Bahwa Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3, Sdr. Muhammad Arie Riswandy S.Sos sekira pukul 17.30 Wita tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa “Apakah Saksi-3 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD” Kemudian Terdakwa menjawab “Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja”.
5. Bahwa Terdakwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan agar Saksi-2 segera menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-4 Hj Danniati, Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, datang kerumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagai yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 "Kalo Anakta tidak lulus uang ta kembali utuh".

7. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- dari Saksi-4 Hj Daniati, kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada Saksi-6 H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3, dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-4 Hj Daniati adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi-4 Hj Daniati tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan membantu untuk meluluskan anaknya Saksi-4 yaitu Saksi-3 Sdr. Muhammad Ari Riswandy.

9. Bahwa Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat menjual ikan mampiri ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "Kalau masih ada keluarga Saksi yang mau dibantu Terdakwa akan bantu", selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Syamsul karena Terdakwa mau bertemu sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 dan Saksi-7 datang selanjutnya Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-7 dan berkata "Mudah-mudahan saya bisa bantu" kemudian setelah Terdakwa pulang, Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Saksi-5 agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusan Saksi-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita menelpon Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dan menyuruh Saksi-2 ke rumah Terdakwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengobati penyakit parises di kaki Saksi-7.

11. Bahwa Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa pada keesokan harinya datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dengan membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-2, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-5 dengan diantar oleh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa pada saat akan pembukaan pendaftaran Secata TNI AD, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 agar menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-7, kemudian pada bulan Maret 2016 Saksi-3 dan Saksi-7 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 di kantor Ajendam VII/Wrb dan setelah mengikuti beberapa tes.

13. Bahwa Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy pada bulan April 2016 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur, sedangkan Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TA. 2016 dan saat ini sedang melaksanakan pendidikan
putusan.mahkamahagung.go.id. Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi

ditelpn oleh Terdakwa dan meminta sisa pengurusan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi-5 karena Saksi-7 telah dinyatakan lulus sehingga pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 datang membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi-7. dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-5 Sdr. Naba Dg Ruppa adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6, Sdr. H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy , sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-5 Naba Dg Rupa yang merupakan ayah kandung Saksi-7 Sdr. Syamsul sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, dan Terdakwa tidak pernah membantu untuk meluluskan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, sedangkan kelulusan Saksi-7 adalah memang karena hasil usahanya sendiri, demikian pula Terdakwa tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada siapapun untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-7. Karena memang untuk masuk sebagai prajurit TNI tidak dipungut bayaran.

16. Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang yang telah diterma dari Saksi-4 dan Saksi-6 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk biaya pesta pernikahan anak pertama Terdakwa di hotel Marannu Jl. Baji Gau Makassar dan yang lainnya digunakan untuk biaya perbaikan rumah, uang tersebut sudah Terdakwa ganti dan telah di sita oleh Siinteldam VII/Wrb pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb yang diserahkan isteri Terdakwa an. Sdr. Rahma R sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa Saksi-6 Sdr. H. Manuju, S.Sos., dan Saksi-5 Naba Dg Rupa, tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar tersebut di atas karena janji-janji Terdakwa yang menyanggupi untuk membantu meluluskan anak-anak mereka, namun ternyata Terdakwa telah membohongi mereka, karena pada kenyataannya Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-6 Sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-7 Sdr. Syamsul memang karena atas usahanya sendiri, bukan karena bantuan Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidananya.

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena materi pokok dalam dakwaan Oditur Militer telah Terdakwa kembalikan yakni uang sejumlah Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi-6 (Sdr. H. Manuju, S.Sos) dan Saksi-5 (Sdr. Naba Dg Rupa).

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H Mayor Chk NRP 2920050550670.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan dipushtung di syawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423